



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 20/Pid/2018 PT TJK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syaihu Bin Abdul Hamid Ru;
2. Tempat lahir : Asahan Lampung Selatan;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/03 Maret 1969;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Sindang Rasa RT/RW 001/008 Desa Suban Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara dan Tahanan Kota berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 3 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2017 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2017;
5. Dialihkan penahanannya menjadi tahanan kota sejak tanggal 10 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2017;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 24 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 19 Januari 2018 s/d tanggal 17 Februari 2018 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 18 Februari 2018 s/d tanggal 18 April 2018 ;

Halaman 1 dari 12 Halaman

Putusan Perkara Pidana Nomor : 20/Pid/2018 PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sukadana karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Dakwaan Pertama : diatur dan diancam dalam Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ; atau

Dakwaan Kedua : diatur dan diancam dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ; atau

Dakwaan Ketiga : diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke 1 KUHP ;

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur Sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa Syaihu Bin Abdul Hamid Ru telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syaihu Bin Abdul Hamid Ru dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dengan dikurangi terdakwa selama berada dalam masa penahanan rutan dan masa penahanan kota dengan perintah terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar ASLI surat pernyataan bahwa tanah tersebut telah sah menjadi milik desa marga batin, tanggal 15 Desember 2014;
 - 1 (satu) lembar ASLI surat pernyataan bahwa desa negara batin, negara saka, dan desa jabung telah melepas hak atas tanah yang terletak di desa marga batin kepada desa marga batin, tanggal 15 Desember 2014;
 - 1 (satu) lembar ASLI surat kuasa kepada MAUJUDIL MAHMUD, tanggal 22 Oktober 2014;
 - 2 (dua) lembar ASLI Pernyataan sepakat ganti rugi (ASLI), tanggal 22 Oktober 2014;
 - 4 (empat) lembar ASLI surat pernyataan menyetujui PACALANG RAJO HAMBALI sebagai penerima kuasa Nomor : 002, tanggal 05 September 2014;
 - 1 (satu) lembar ASLI surat pernyataan bahwa desa negara batin, negara saka dan desa jabung telah melepas hak atas tanah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di desa marga batin kepada desa marga batin, tanggal 31 desember 2014;

- 1 (satu) lembar ASLI laporan keuangan penyelesaian sengketa tanah dari ketua BPD desa marga batin an. MAUJUDIL MAHMUD, tahun 2015;
- 1 (satu) lembar ASLI surat rincian dana yang telah diserahkan dari ketua BPD desa marga batin an. Maujudil Mahmud kepada Pacalang Rajo Hambali, tanggal 01 Mei 2015;
- 1 (satu) buah Salinan Akta Notaris an. Yeni Susanti, SH.,M.Kn tentang pernyataan dan perjanjian kesepakatan bersama atas ganti rugi tanah garapan beserta tanam tumbuh di desa marga batin, kecamatan waway karya Kabupaten Lampung Timur, tanggal 26 Juni 2015 Nomor:36;
- 1 (satu) buah Salinan Akta Notaris an. Yeni Susanti, SH.,M.Kn tentang pernyataan dan addendum perjanjian kesepakatan bersama atas ganti rugi tanah garapan beserta tanam tumbuhnya di desa marga batin, kecamatan waway karya Kab. Lampung Timur, tanggal 08 Maret 2016, Nomor : 1
- 24 (dua puluh empat) lembar kwitansi pembayaran uang tali asih dari Maujudil Mahmud kepada Pacalang Rajo Hambali yaitu :
 1. 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang sejumlah Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dari Sdr. Maujudil Mahmud kepada Pacalang Rajo Hambali pada tanggal 19 September 2014;
 2. 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Sdr. Maujudil Mahmud kepada Pacalang Rajo Hambali pada tanggal 22 Oktober 2014;
 3. 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Sdr. Maujudil Mahmud kepada Pacalang Rajo Hambali pada tanggal 25 November 2014;
 4. 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang sejumlah Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dari Sdr. Maujudil Mahmud kepada Pacalang Rajo Hambali pada tanggal 26 November 2014;
 5. 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maujudil Mahmud kepada Pacalang Rajo Hambali pada tanggal 31 Desember 2014;

6. 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang sejumlah Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dari Sdr. Maujudil Mahmud kepada Pacalang Rajo Hambali pada tanggal 31 Desember 2014;
7. 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Sdr. Maujudil Mahmud kepada Pacalang Rajo Hambali pada tanggal 28 Januari 2015;
8. 1 (satu) lembar kwitansi ASLI penyerahan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Sdr. Maujudil Mahmud kepada PACALANG RAJO HAMBALI pada tanggal 03 Maret 2015;
9. 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang sejumlah Rp.10.000.000,- Pacalang Rajo Hambali pada tanggal 2 Mei 2015;
10. 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang sejumlah Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dari Sdr. Maujudil Mahmud kepada Pacalang Rajo Hambali pada tanggal 31 Mei 2015;
11. 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang sejumlah Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dari Sdr. Maujudil Mahmud kepada Pacalang Rajo Hambali pada tanggal 31 Mei 2015;
12. 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari Sdr. Maujudil Mahmud kepada Pacalang Rajo Hambali pada tanggal 03 Juni 2015;
13. 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari Sdr. Maujudil Mahmud kepada Pacalang Rajo Hambali pada tanggal 10 Juni 2015;
14. 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Sdr. Maujudil Mahmud kepada Pacalang Rajo Hambali pada tanggal 14 Juni 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari Sdr. Maujudil Mahmud kepada Pacalang Rajo Hambali pada bulan juni 2015;
16. 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari Sdr. Maujudil Mahmud kepada Pacalang Rajo Hambali pada tanggal 26 Juni 2015;
17. 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Sdr. Maujudil Mahmud kepada Pacalang Rajo Hambali pada tanggal 30 Juni 2015;
18. 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari Sdr. Maujudil Mahmud kepada Pacalang Rajo Hambali pada tanggal 25 Juni 2015;
19. 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Sdr. Maujudil Mahmud kepada Pacalang Rajo Hambali pada tanggal 15 Juli 2015;
20. 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Sdr. Maujudil Mahmud kepada Pacalang Rajo Hambali pada tanggal 27 Juli 2015;
21. 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Sdr. Maujudil Mahmud kepada Pacalang Rajo Hambali pada tanggal 27 Juli 2015;
22. 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang sejumlah Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari Sdr. Maujudil Mahmud kepada Pacalang Rajo Hambali pada tanggal 28 Agustus 2015;
23. 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Sdr. Maujudil Mahmud kepada Pecalang Rajo Hambali pada tanggal 29 November 2015;
24. 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang sejumlah 325.700.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta tujuh ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari Sdr. Maujudil Mahmud kepada Pecalang Rajo Hambali pada tanggal 19 Februari 2016.

Dikembalikan kepadasaksi Yeni Susanti, SH., M.Kn. Binti Efendi.

- 1 (satu) lembar asli surat Pernyataan dari Syaihu tanggal 17 September 2014
- 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian pemberian fee dari Pecalang Rajo Hambali kepada Syaihu, tanggal 17 September 2014.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sukadana yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Syaihu Bin Abdul Hamid RU telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana naturut serta melakukan penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syaihu Bin Abdul Hamid RU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 11 (sebelas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli surat pernyataan bahwa tanah tersebut telah sah menjadi milik Desa Marga Batin, tanggal 15 Desember 2014;
 - 1 (satu) lembar asli surat pernyataan bahwa Desa Negara Batin, Negara Saka, dan Desa Jabung telah melepas hak atas tanah yang terletak di Desa Marga Batin kepada Desa Marga Batin, tanggal 15 Desember 2014;
 - 1 (satu) lembar asli surat kuasa kepada Maujudil Mahmud, tanggal 22 Oktober 2014;
 - 2 (dua) lembar asli Pernyataan sepakat ganti rugi (asli), tanggal 22 Oktober 2014;
 - 4 (empat) lembar asli surat pernyataan menyetujui Pacalang Rajo Hambali sebagai penerima kuasa Nomor : 002, tanggal 05 September 2014;
 - 1 (satu) lembar asli surat pernyataan bahwa Desa Negara Batin, Negara Saka dan Desa Jabung telah melepas hak atas tanah yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Marga Batin kepada Desa Marga Batin, tanggal 31 Desember 2014;

- 1 (satu) lembar asli laporan keuangan penyelesaian sengketa tanah dari Ketua BPD Desa Marga Batin an. Maujudil Mahmud, tahun 2015;
- 1 (satu) lembar asli surat rincian dana yang telah diserahkan dari Ketua BPD Desa Marga Batin an. Maujudil Mahmud kepada Pacalang Rajo Hambali, tanggal 01 Mei 2015;
- 1 (satu) buah Salinan akta Notaris an. Yeni Susanti, SH.,M.Kn tentang pernyataan dan perjanjian kesepakatan bersama atas ganti rugi tanah garapan beserta tanam tumbuh di Desa Marga Batin, Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur, tanggal 26 Juni 2015 Nomor:36;
- 1 (satu) buah Salinan akta Notaris an. Yeni Susanti, SH.,M.Kn tentang pernyataan dan addendum perjanjian kesepakatan bersama atas ganti rugi tanah garapan beserta tanam tumbuhnya di Desa Marga Batin, Kecamatan Waway Karya Kab. Lampung Timur, tanggal 08 Maret 2016, Nomor : 1;
- 24 (dua puluh empat) lembar kwitansi pembayaran uang tali asih dari Maujudil Mahmud kepada Pacalang Rajo Hambali yaitu :
 1. 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang sejumlah Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dari Sdr. Maujudil Mahmud kepada Pacalang Rajo Hambali pada tanggal 19 September 2014;
 2. 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Sdr. Maujudil Mahmud kepada Pacalang Rajo Hambali pada tanggal 22 Oktober 2014;
 3. 1 (satu) lembar kwitansi ASLI penyerahan uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Sdr. Maujudil Mahmud kepada Pacalang Rajo Hambali pada tanggal 25 November 2014;
 4. 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang sejumlah Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dari Sdr. Maujudil Mahmud kepada Pacalang Rajo Hambali pada tanggal 26 November 2014;
 5. 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Sdr. Maujudil Mahmud kepada Pacalang Rajo Hambali pada tanggal 31 Desember 2014;
 6. 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang sejumlah Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dari Sdr. Maujudil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahmud kepada Pacalang Rajo Hambali pada tanggal 31 Desember 2014;

7. 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Sdr. Maujudil Mahmud kepada Pacalang Rajo Hambali pada tanggal 28 Januari 2015;
8. 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Sdr. Maujudil Mahmud kepada Pacalang Rajo Hambali pada tanggal 03 Maret 2015;
9. 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang sejumlah Rp.10.000.000,- Rajo Hambalipada tanggal 2 Mei 2015;
10. 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang sejumlah Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dari Sdr. Maujudil Mahmud kepada Pacalang Rajo Hambali pada tanggal 31 Mei 2015;
11. 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang sejumlah Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dari Sdr. Maujudil Mahmud kepada Pacalang Rajo Hambali pada tanggal 31 Mei 2015;
12. 1 (satu) lembar kwitansi ASLI penyerahan uang sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari Sdr. Maujudil Mahmud kepada PACALANG Rajo Hambalipada tanggal 03 Juni 2015;
13. 1 (satu) lembar kwitansi ASLI penyerahan uang sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari Sdr. Maujudil Mahmud kepada Pacalang Rajo Hambali pada tanggal 10 Juni 2015;
14. 1 (satu) lembar kwitansi ASLI penyerahan uang sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Sdr. Maujudil Mahmud kepada Pacalang Rajo Hambali pada tanggal 14 Juni 2015;
15. 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari Sdr. Maujudil Mahmud kepada Pacalang Rajo Hambali pada bulan juni 2015;
16. 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari Sdr. Maujudil Mahmud kepada Pacalang Rajo Hambali pada tanggal 26 Juni 2015;
17. 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Sdr. Maujudil Mahmud kepada Pacalang Rajo Hambali pada tanggal 30 Juni 2015;
18. 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari Sdr. Maujudil Mahmud kepada Pacalang Rajo Hambali pada tanggal 25 Juni 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Sdr. Maujudil Mahmud kepada Pacalang Rajo Hambalipada tanggal 15 Juli 2015;
20. 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Sdr. Maujudil Mahmud kepada Pacalang Rajo Hambalipada tanggal 27 Juli 2015;
21. 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Sdr. Maujudil Mahmud kepada Pacalang Rajo Hambalipada tanggal 27 Juli 2015;
22. 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang sejumlah Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari Sdr. Maujudil Mahmud kepada Pacalang Rajo Hambalipada tanggal 28 Agustus 2015;
23. 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Sdr. Maujudil Mahmud kepada Pacalang Rajo Hambalipada tanggal 29 November 2015;
24. 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang sejumlah 325.700.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdr. Maujudil Mahmud kepada Pacalang Rajo Hambali pada tanggal 19 Februari 2016.
Dikembalikan kepadasaksi Yeni Susanti, SH., M.Kn. Binti Efendi.

- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan dari Syaihu tanggal 17 September 2014;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian pemberian fee dari Pecalang RajoHambali kepada Syaihu, tanggal 17 September 2014;
Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Akta banding Nomor : 01/Akta yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukadana yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Januari 2018 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sukadana tersebut ;

Membaca Memori banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 24 Januari 2018 sebagai Pembanding ;

Membaca Kontra Memori banding dari Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 12 Februari 2018 ;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 9 dari 12 Halaman

Putusan Perkara Pidana Nomor : 20/Pid/2018 PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori banding pada pokoknya mengemukakan bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa selama 3 (tiga) bulan dan 11 (sebelas) hari dipandang terlalu ringan tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkan. Karena telah terbukti sesuai pengakuan Terdakwa ia telah menerima uang dari Pacalang Rajo Hambali secara bertahap seluruhnya sejumlah Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) uang tersebut sebetulnya diketahui haknya 3 (tiga) desa oleh karena itu telah nyata merugikan pihak 3 (tiga) desa yaitu Desa Negara Saka, Desa Negara Batin dan Desa Jabung ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Kontra Memori banding pada pokoknya mengemukakan bahwa sejak semula perkara ini adalah perkara perdata, karena sesuai bukti ada perjanjian antara Terdakwa dengan saksi Pacalang Rajo Hambali tertanggal 17 September 2014 dimana inti perjanjian berisi Terdakwa ditunjuk sebagai penghubung (mediator) dan atas keberhasilannya akan diberi upah sebesar Rp 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah). Selain dari pada itu hukuman yang dijatuhkan sudah tepat dan benar sesuai kesalahan Terdakwa sebagai Turut serta melakukan penggelapan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 15 Januari 2018 Nomor : 328/Pid.B/2017/PN.Sdn serta Memori banding dan Kontra Memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan yaitu **Turut serta melakukan penggelapan** dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dipandang kurang tepat dan adil sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa putusan Hakim harus memuat elemen filosofis,yuridis dan sosiologis, sehingga sedapat mungkin dapat menjangkau tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan ;

Menimang, bahwa uang yang diselewengkan oleh Terdakwa dan saksi Pacalang Rajo Hambali berasal dari penggarap lahanyang jumlah seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) pada hakekatnya uang kontribusi tersebut merupakan haknya negara, akan tetapi sesuai kesepakatan bersama uang tersebut diperuntukan untuk pembangunan 3 (tiga) desa yang masih melekat persekutuan hak ulayatnya yaitu Desa Negara Batin, Desa Negara Saka dan Desa Jabung, oleh karena itu dengan penyelewengan atas uang tersebut tentu dampaknya telah merugikan kepentingan umum khususnya bagi kesejahteraan bagi masyarakat 3 (tiga) desa tersebut ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana dimaksudkan pula tidak hanya untuk mendidik Terdakwa sendiri, akan tetapi juga sebagai pedoman masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa (Prevensi khusus dan Prevensi khusus) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan bukti adanya niat Terdakwa untuk menyelesaikan masalah pengembalian dari uang yang digelapkan, oleh karena itu tidak pada tempatnya kalau Hakim Tingkat pertama menyatakan terdakwa mempunyai niat untuk menyelesaikan masalah pengembalian ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan seadil-adilnya maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat pada khususnya Desa Negara Batin, Desa Negara Saka dan Desa Jabung ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berterus terang di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 15 Januari 2018 Nomor : 328/Pid.B/2017/PN.Sdn haruslah **diperbaiki** sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka tetap ditahan (tahanan kota) dan kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 15 Januari 2018 Nomor : 328/Pid.B/2017/PN. Sdn sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukadana tersebut untuk selebihnya ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan untuk di tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 oleh kami **MOCHAMAD HATTA, SH.MH.** Hakim Tinggi yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, **MUHAMMAD NURZAMAN, SH.MH.** dan **Dr.MADE SUWEDA, SH.MH.** Hakim-hakim Tinggi sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018, oleh Ketua Majelis Hakim yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta ALPOAN SIBURIAN, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

MUHAMMAD NURZAMAN, SH.MH.

MOCHAMAD HATTA, SH.MH.

Dr MADE SUWEDA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ALPOAN SIBURIAN , SH.